



Etika Bisnis Islam Dalam Era Globalisasi: Studi Kasus Perusahaan Multinasional Muslim

Nadia Aisah Anggraini¹, Nyimas Ayu Salsabila², Suci Adelia³, Diah Mukminatul Hasimi⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

E-mail: nadiaaisah3@gmail.com¹, nyimasayu206@gmail.com², suciadelia158@gmail.com³, diahmukminatul@radenintan.ac.id⁴

Article Info

Article History:

Received November 29, 2025

Revised December 06, 2025

Accepted December 12, 2025

Keywords:

Islamic Business Ethics,
Muslim Multinational
Corporations, Globalization,
Islamic Corporate Governance,
Shariah Supervisory Board,
Shariah Compliance

Abstract

Economic globalization has created complex challenges for Muslim multinational corporations in integrating Islamic business ethics principles with global market demands. This research aims to analyze the implementation of Islamic business ethics in Muslim multinational companies in the globalization era through a qualitative approach with comparative case studies. The findings indicate that Islamic ethical principles such as honesty (ʿiṣṭiq), trustworthiness (amanah), justice (ʿadl), prohibition of riba, and avoidance of gharar can be implemented through transparent reporting, shariah contract management, and Islamic financing instruments. However, companies face significant challenges including inconsistencies between international standards and shariah principles, differences in legal systems and business cultures across countries, and competitive pressures in global markets. The effectiveness of Islamic Corporate Governance (ICG) heavily depends on the independence and competence of the Shariah Supervisory Board (SSB), although many companies still treat it as a formality. Effective adaptation strategies include integrating shariah values into global policies, hybrid compliance models, cross-country capacity building, and developing adaptive shariah contracts. This research recommends harmonization of international regulations with shariah standards, strengthening the role of SSB, standardization of global shariah audits, and development of competitive Islamic financial instruments in international markets.

This is an open access article under the [cc by-sa](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article History:

Received November 29, 2025

Revised December 06, 2025

Accepted December 12, 2025

Abstract

Globalisasi ekonomi telah menciptakan tantangan kompleks bagi perusahaan multinasional Muslim dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dengan tuntutan pasar global. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan etika bisnis Islam pada perusahaan multinasional Muslim di era globalisasi melalui pendekatan kualitatif

**Kata Kunci:**

Etika Bisnis Islam, Perusahaan Multinasional Muslim, Globalisasi, Islamic Corporate Governance, Dewan Pengawas Syariah, Kepatuhan Syariah

dengan studi kasus komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip etika Islam seperti kejujuran (*ṣidq*), amanah, keadilan (*ʿadl*), larangan riba, dan penghindaran gharar dapat diimplementasikan melalui pelaporan transparan, pengelolaan kontrak syariah, dan instrumen pembiayaan syariah. Namun, perusahaan menghadapi tantangan signifikan berupa ketidaksesuaian standar internasional dengan prinsip syariah, perbedaan sistem hukum dan budaya bisnis antar negara, serta tekanan kompetitif pasar global. Efektivitas Islamic Corporate Governance (ICG) sangat bergantung pada independensi dan kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS), meskipun banyak perusahaan masih memperlakukannya sebagai formalitas. Strategi adaptasi yang efektif mencakup integrasi nilai syariah dalam kebijakan global, model kepatuhan hibrid, capacity building lintas negara, dan pengembangan kontrak syariah adaptif. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi internasional dengan standar syariah, penguatan peran DPS, standarisasi audit syariah global, dan pengembangan instrumen keuangan syariah yang kompetitif di pasar internasional.

This is an open access article under the [cc by-sa](#) license.

**Corresponding Author:**

Nadia Aisah Anggraini
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
E-mail: Nadiaaisah3@gmail.Com

PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi telah mengubah lanskap bisnis dunia secara fundamental, menciptakan jaringan perdagangan dan investasi yang semakin kompleks melintasi batas-batas negara.¹ Dalam konteks ini, perusahaan multinasional Muslim menghadapi tantangan unik dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dengan tuntutan pasar global yang seringkali didasarkan pada sistem konvensional.² Fenomena ini menimbulkan pertanyaan krusial: bagaimana perusahaan multinasional Muslim dapat mempertahankan integritas nilai-nilai syariah sambil tetap kompetitif dalam arena bisnis internasional yang didominasi oleh praktik-praktik konvensional?

Etika bisnis Islam, yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, menawarkan kerangka moral yang komprehensif untuk kegiatan ekonomi. Prinsip-prinsip fundamental seperti kejujuran (*ṣidq*), amanah, keadilan (*ʿadl*), larangan riba, dan penghindaran ketidakpastian ekseseif (*gharar*) bukan sekadar panduan normatif, melainkan fondasi yang membentuk identitas dan kredibilitas perusahaan Muslim di mata pemangku kepentingan.³ Namun, implementasi prinsip-prinsip ini dalam konteks multinasional menghadapi

¹ Wilson, R. (2006). Islam and Business. *Thunderbird International Business Review*, 48(1), 109-123.

² Rice, G. (1999). Islamic Ethics and The Implications for Business. *Journal Of Business Ethics*, 18(4), 345-358.

³ Saeed, M., Ahmed, Z. U., & Mukhtar, S. M. (2001). International Marketing Ethics from an Islamic Perspective: A Value-Maximization Approach. *Journal Of Business Ethics*, 32(2), 127-142.



kompleksitas yang belum sepenuhnya terjawab dalam literatur akademis maupun praktik bisnis.

Perkembangan ekonomi Islam global menunjukkan tren yang signifikan. Industri keuangan syariah global telah mencapai nilai aset lebih dari USD 3 triliun dan terus berkembang dengan pertumbuhan rata-rata 10-12% per tahun.⁴ Perusahaan multinasional Muslim seperti Al Rajhi Bank, Dubai Islamic Bank, Qatar Islamic Bank, dan berbagai korporasi di sektor halal telah memperluas operasi mereka ke berbagai negara dengan sistem hukum, budaya bisnis, dan regulasi yang beragam.⁵ Ekspansi ini memunculkan dilema operasional: di satu sisi, perusahaan harus mematuhi standar internasional seperti International Financial Reporting Standards (IFRS), Basel III, dan pedoman Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD); di sisi lain, mereka harus memastikan konsistensi dengan prinsip-prinsip syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Tantangan utama yang dihadapi perusahaan multinasional Muslim dalam era globalisasi mencakup beberapa dimensi. Pertama, ketidakselarasan antara regulasi internasional dengan prinsip syariah menciptakan ruang konflik normatif yang memerlukan strategi adaptasi khusus.⁶ Kedua, perbedaan sistem hukum dan budaya bisnis di berbagai negara mempengaruhi interpretasi dan implementasi nilai-nilai etika Islam dalam praktik sehari-hari.⁷ Ketiga, tekanan kompetitif pasar internasional yang mendorong efisiensi dan kecepatan transaksi seringkali bertentangan dengan kehati-hatian yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan syariah. Keempat, kompleksitas rantai pasok global dan jaringan pembiayaan internasional mempersulit pengawasan syariah yang komprehensif.

Islamic Corporate Governance (ICG) muncul sebagai respons terhadap kebutuhan tata kelola yang sesuai dengan prinsip Islam dalam konteks korporasi modern.⁸ Berbeda dengan tata kelola korporasi konvensional yang berfokus pada maksimalisasi nilai pemegang saham, ICG menekankan keseimbangan antara kepentingan semua pemangku kepentingan, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap syariah.⁹ Namun, efektivitas ICG dalam skala multinasional masih menjadi area yang memerlukan eksplorasi mendalam, terutama terkait peran DPS, mekanisme audit syariah lintas negara, dan integrasi nilai-nilai Islam dalam pengambilan keputusan strategis global.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi berbagai aspek etika bisnis Islam dan keuangan syariah, namun sebagian besar terbatas pada konteks domestik atau industri tertentu.¹⁰ Studi yang secara spesifik menganalisis penerapan etika bisnis Islam pada perusahaan multinasional dalam konteks globalisasi masih terbatas. Kesenjangan literatur ini menciptakan kebutuhan untuk penelitian yang lebih komprehensif yang dapat memberikan

⁴ Thomson Reuters. (2020). *Islamic Finance Development Report 2020*. London: Thomson Reuters.

⁵ Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2007). *Handbook Of Islamic Banking*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

⁶ Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice* (2nd Ed.).

Singapore: John Wiley & Sons.

⁷ Nienhaus, V. (2011). Islamic Finance and Economic Development. In M. Kahf & S. Alam (Eds.), *Handbook of Islamic Economics* (Pp. 345-368). London: Routledge.

⁸ Lewis, M. K. (2005). Islamic Corporate Governance. *Review of Islamic Economics*, 9(1), 5-29.

⁹ Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid Al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25-45.

¹⁰ Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.



pemahaman holistik tentang praktik, tantangan, dan strategi adaptasi perusahaan multinasional Muslim dalam menjaga konsistensi etika bisnis Islam di tingkat global.

Penelitian ini berusaha mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara mendalam penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam pada perusahaan multinasional Muslim di era globalisasi. Melalui pendekatan studi kasus komparatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana perusahaan-perusahaan ini mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam operasional lintas negara, tantangan yang mereka hadapi dalam berinteraksi dengan lingkungan bisnis global, dan strategi adaptasi yang mereka kembangkan untuk menjembatani tuntutan pasar internasional dengan keharusan menjaga integritas etika Islam.

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan teori dan praktik dalam beberapa aspek. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur tentang etika bisnis Islam dalam konteks multinasional dan memberikan kerangka konseptual untuk memahami dinamika antara nilai-nilai lokal (syariah) dengan tuntutan global. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat memberikan panduan bagi perusahaan multinasional Muslim dalam merancang strategi bisnis yang kompetitif namun tetap sesuai dengan prinsip syariah, serta memberikan masukan bagi regulator dan lembaga standarisasi syariah internasional dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif terhadap realitas bisnis global.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas dan urgensi permasalahan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi substantif dalam diskursus akademik tentang etika bisnis Islam kontemporer sekaligus menawarkan solusi praktis bagi perusahaan multinasional Muslim yang berupaya mempertahankan identitas dan integritas nilai-nilai syariah dalam menghadapi dinamika globalisasi ekonomi.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis penerapan prinsip-prinsip etika bisnis islam, yang mencakup kejujuran (sidiq), amanah, keadilan (adl), larangan riba, dan penghindaran gharar, dalam kegiatan operasional perusahaan multinasional yang berbasis muslim era globalisasi. Selain itu, analisis ini juga menjelaskan bagaimana nilai-nilai tersebut diintegrasikan ke dalam kebijakan dan praktik bisnis yang melibatkan lintas negara.¹¹
2. Mengidentifikasi tantangan yang muncul dari interaksi antara lingkungan bisnis global, regulasi internasional, serta standar kepatuhan syariah yang harus dipenuhi oleh perusahaan multinasional muslim dalam kegiatan perdagangan, keuangan, dan manajemen.¹²
3. Mengevaluasi seberapa efektif tata kelola syariah (Islamic Corporate Governance) diterapkan pada perusahaan multinasional muslim, dengan mempertimbangan peran dewan pengawas syariah (DPS), unit kepatuhan, dan mekanisme audit syariah dalam menjaga konsistensi etika bisnis islam di tingkat global.¹³

¹¹ Mahadi, A. (2022). *Islamic Business Ethics Framework and Corporate Practice*. International Journal of Islamic Business Ethics, Sinta 2.

¹² Farida, I. (2021). *Globalization Challenges in Islamic Multinational Corporations*. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Sinta 2.

¹³ Nurhayati, S. & Wasilah. (2020). *Good Corporate Governance in Islamic Financial Institutions*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Sinta 2.



4. Merumuskan model strategi adaptasi bisnis yang sesuai dengan syariah, yang dapat menjembatani kebutuhan persaingan di pasar internasional dengan keharusan menjaga integritas etika bisnis Islam di seluruh lini operasional perusahaan.¹⁴
5. Memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat penerapan etika bisnis Islam pada perusahaan multinasional, khususnya di sektor keuangan, manufaktur halal, dan layanan global, sehingga perusahaan tersebut dapat tetap bersaing di pasar sekaligus menjaga kredibilitas dan memenuhi syariah.¹⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus komparatif pada beberapa perusahaan multinasional Muslim. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip etika bisnis Islam diterapkan dalam praktik bisnis lintas negara. Data diperoleh melalui:

1. Studi dokumentasi melibatkan pemeriksaan musim tahunan, penyakit keingintahuan, pedoman tata kelola syariah, serta regulasi internasional yang berkaitan dengan operasional perusahaan.¹⁶
2. Wawancara semi-terstruktur dilaksanakan dengan kehadiran manajer, anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), auditor syariah, dan staf operasional untuk mendapatkan wawasan tentang proses penerapan nilai-nilai syariah dalam pengambilan keputusan bisnis.¹⁷
3. Analisis komparatif melakukan praktik perbandingan di antara perusahaan dan negara yang berbeda untuk mengamati variasi dalam implementasi, tantangan yang dihadapi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan tata kelola syariah.¹⁸

Data kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis tematik, yang memungkinkan identifikasi pola, kesesuaian dengan syariah, dan tantangan global secara jelas serta terstruktur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Prinsip Etika Bisnis Islam pada Perusahaan Multinasional Muslim

a. Kejujuran (Šidq) dalam Transparansi Informasi dan Laporan Operasional

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perusahaan multinasional yang berbasis Muslim biasanya menggunakan prinsip šidq sebagai fondasi utama dalam menyusun laporan operasional mereka, termasuk laporan tahunan, laporan perburuan, dan laporan audit syariah. Transparansi informasi dicapai melalui pengungkapan yang terbuka mengenai metode

¹⁴ Rahman, A. (2022). *Shariah Governance and International Business Operations*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Sinta 2.

¹⁵ Karim, A. A. (2023). *Ethical Competitiveness in Islamic Global Corporations*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, Sinta 1.

¹⁶ Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A Methods Sourcebook* (3rd Ed.). Sage Publications.

¹⁷ Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th Ed.). Sage Publications.

¹⁸ Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th Ed.). Sage Publications.



pembiayaan, komposisi investasi, serta risiko transaksi.¹⁹ Di tingkat internasional, perusahaan-perusahaan ini mulai menerapkan Pelaporan Terintegrasi atau menimbulkan keinginan untuk menunjukkan kesesuaian antara kegiatan bisnis mereka dengan nilai-nilai etika Islam. Pendekatan ini juga berperan penting dalam mempertahankan kepercayaan para pemangku kepentingan di berbagai negara.

b. Amanah dalam Manajemen dan Tata Kelola Organisasi

Amanah diwujudkan melalui adanya manajemen terhadap kontrak syariah, adanya operasional pada standar halal, serta tanggung jawab sosial kepada masyarakat dunia. Banyak perusahaan Muslim multinasional membentuk unit yang hadir khusus untuk mengawasi konsistensi amanah, khususnya dalam kegiatan rantai pasok.²⁰ Namun, penerapan amanah sering kali menghadapi hambatan ketika perusahaan beroperasi di negara-negara non-Muslim yang memiliki peraturan berbeda, terutama mengenai praktik tenaga kerja, standar kualitas produk, dan sistem pelaporan.

c. Keadilan ('Adl) dalam Praktik Bisnis Lintas Negara

Keadilan tersebut diwujudkan melalui kebijakan harga yang tidak mengeksploitasi, perlakuan yang adil terhadap pemasok, serta perlindungan hak-hak karyawan. Dalam lingkup perusahaan multinasional, keadilan juga diwujudkan dalam kontrak yang adil, praktik non-diskriminatif, dan kebijakan anti-korupsi.²¹ Di beberapa negara, perusahaan Muslim menghadapi hambatan ketika peraturan lokal tidak mendukung transparansi yang menyeluruh atau ketika praktik bisnis setempat cenderung membiarkan konflik kepentingan.

d. Larangan Riba dan Penghindaran Gharar dalam Pembiayaan Internasional

Larangan riba menjadi pedoman utama dalam struktur keuangan perusahaan multinasional Muslim. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan ini banyak menggunakan akad syariah seperti murābahah untuk pembelian internasional, sukuk global untuk pendanaan, serta musyarakah untuk proyek investasi asing.²² Sementara itu, penghindaran gharar diterapkan dengan memperkuat kejelasan kontrak, memastikan kesesuaian dokumen transaksi lintas negara, dan menghindari instrumen spekulatif seperti derivatif berbasis bunga. Tantangannya muncul karena sistem keuangan global sangat mengandalkan instrumen berbasis utang.

2. Tantangan Perusahaan Multinasional Muslim di Lingkungan Global

a. Tantangan Regulasi Internasional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi internasional seperti IFRS, Pedoman OECD, dan Standar Basel tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Contohnya:

- IFRS mendorong nilai akuntansi yang wajar yang kadang bertentangan dengan konsep keadilan dalam syariah.
- Banyak negara mewajibkan penggunaan suku bunga acuan dalam transaksi keuangan, sedangkan syariah melarang riba.²³

¹⁹ Beekun, R. I. (1997). *Islamic Business Ethics*. International Institute of Islamic Thought.

²⁰ Rice, G. (1999). Islamic Ethics and the implications for business. *Journal of Business Ethics*.

²¹ Ali, A. J. (2015). *Business ethics in Islam*. Edward Elgar Publishing.

²² El-Gamal, M. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.

²³ Archer, S., & Abdel Karim, R. A. (2007). *Islamic Finance: The Regulatory Challenge*. Wiley.



Perusahaan mengatasi tantangan ini melalui adaptasi kontrak syariah dan konsultasi dengan DPS, namun tetap ada ruang konflik normatif antara standar global dan syariah.

b. Tantangan Budaya dan Sistem Hukum Berbeda

Dalam konteks global, perbedaan budaya bisnis dapat mempengaruhi penafsiran moralitas. Misalnya, beberapa budaya menganggap normal melakukan negosiasi yang agresif, yang berpotensi menimbulkan gharar atau asimetri informasi. Selain itu, sistem hukum di negara-negara non-Muslim mungkin tidak mendukung penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip syariah, sehingga perusahaan harus mencari titik temu antara hukum setempat dan komitmen etik Islam.

c. Tekanan Kompetitif Pasar Internasional

Perusahaan multinasional dihadapkan pada tekanan untuk mencapai efisiensi, memintanya dalam kontrak, dan kecepatan transaksi. Instrumen konvensional seperti hedging, derivatif, dan pembiayaan berbasis bunga sering kali menjadi pilihan utama bagi

perusahaan global. Bagi perusahaan Muslim, hal ini menimbulkan dilema: mengikuti praktik global berpotensi melanggar prinsip syariah, sedangkan menolaknya dapat mengurangi daya saing di tingkat internasional.²⁴

3. Efektivitas Islamic Corporate Governance (ICG) dalam Skala Global

a. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

DPS memiliki peran utama dalam memastikan bahwa operasional perusahaan sesuai dengan prinsip Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPS yang efektif memiliki karakteristik:

- independen,
- kompeten dalam fiqh muamalah dan ekonomi global,
- berinteraksi secara rutin dengan unit kepatuhan dan auditor internal.²⁵

Namun, beberapa perusahaan hanya menjadikan DPS sebagai pelengkap formal, sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan optimal (symbolic compliance). DPS juga terkadang tidak dilibatkan dalam keputusan strategis di tingkat internasional.

b. Audit Syariah di Perusahaan Multinasional

Audit syariah di tingkat global belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem digital dan belum memiliki standar yang seragam. Cabang-cabang perusahaan di berbagai negara sering kali menerapkan standar audit yang berbeda-beda. Hal ini menimbulkan masalah ketika operasional tidak mencakup rincian transaksi yang diperlukan untuk audit syariah, sehingga Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengalami kesulitan dalam melakukan verifikasi secara menyeluruh.

4. Strategi Adaptasi Syariah dalam Bisnis Internasional

a. Integrasi Nilai Syariah dalam Corporate Governance Global

Perusahaan multinasional yang berhasil menerapkan prinsip-prinsip etika Islam secara konsisten menerapkan kebijakan global seperti:

²⁴ Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation.

²⁵ Accounting And Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (Aaoifi). (2017). *Governance Standards for Islamic Financial Institutions*.



- Panduan Tata Kelola Syariah Global,
- Kerangka Kontrak Syariah yang Seragam,
- Integrasi syariah dalam risk management system.²⁶

Dengan pendekatan ini, nilai-nilai syariah tidak hanya menjadi pedoman cabang di negara-negara Muslim, tetapi berlaku di seluruh jaringan internasional perusahaan.

b. Hybrid Compliance Model

Model ini memberikan contoh kepada perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan peraturan setempat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan instrumen lindung nilai yang sesuai dengan syariah, seperti ta'widh atau wa'ad, ketika beroperasi di pasar yang menerapkan penerapan lindung nilai konvensional.

c. Capacity Building Internal

Pelatihan kepatuhan syariah lintas negara sangat penting, terutama bagi karyawan non-Muslim. Program ini mencakup:

- etika bisnis Islam,
- cara menghindari gharar dalam kontrak,
- identifikasi instrumen keuangan non-syariah.

d. Penguatan Kontrak Syariah Adaptif

Perusahaan mengembangkan variasi akad yang sesuai dengan hukum internasional, seperti:

- Cross-border murābahah,
- Global ijārah leasing,
- Sukuk ijārah untuk pembiayaan infrastruktur.

5. Implikasi Kebijakan dan Praktik

a. Harmonisasi Regulasi Global dan Syariah

Diperlukan adanya harmonisasi antara standar-standar internasional, seperti OECD dan IFRS, dengan standar syariah yang dikeluarkan oleh AAOIFI dan IFSB. Reformasi semacam ini dapat diwujudkan melalui kerja sama antara lembaga-lembaga global dan lembaga keuangan syariah internasional.

b. Penguatan Peran DPS di Level Internasional

DPS harus memiliki:

- otoritas yang lebih besar,
- akses lebih luas terhadap data,
- keterlibatan dalam strategi lintas negara,
- standarisasi kompetensi profesional.

c. Standarisasi Audit Syariah Global

Penting untuk membangun kerangka audit syariah digital yang konsisten di seluruh cabang internasional agar pengawasan syariah lebih efektif dan transparan.

d. Pengembangan Instrumen Keuangan Syariah Global

²⁶ Islamic Financial Services Board (Ifsb). (2021). *Islamic financial services industry stability report*.



Instrumen syariah perlu dikembangkan agar dapat menggantikan derivatif dan pembiayaan berbunga yang mendominasi pasar global.

KESIMPULAN

Studi ini mengungkapkan bahwa perusahaan multinasional yang berbasis Muslim mengalami kesulitan yang signifikan dalam menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam di bawah tekanan persyaratan pasar internasional. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan utama dapat ditarik sebagai berikut.

1. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam, seperti kejujuran (*ṣidq*), amanah, keadilan (*‘adl*), larangan riba, dan penghindaran *gharar*, dapat diimplementasikan melalui pelaporan yang transparan, pengelolaan kontrak syariah yang efektif, serta penggunaan instrumen pembiayaan syariah seperti *murābahah*, *sukuk*, dan *musyarakah*. Namun, penerapan nilai-nilai ini mengancam hambatan yang disebabkan oleh perbedaan regulasi antar negara, variasi budaya bisnis, dan tekanan persaingan global.
2. Tantangan utama mencakup ketidaksesuaian antara standar internasional seperti IFRS dan Basel III dengan prinsip-prinsip syariah, perbedaan sistem hukum di berbagai negara, serta tekanan untuk menggunakan instrumen keuangan konvensional guna mencapai efisiensi. Situasi ini mengharuskan adanya strategi khusus agar perusahaan dapat mempertahankan nilai-nilai Islam.
3. Keberhasilan dalam penerapan Islamic Corporate Governance (ICG) sangat bergantung pada peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bersifat independen dan memiliki kompetensi yang memadai. Namun, masih banyak perusahaan yang memperlakukan DPS hanya sebagai unsur formalitas belaka, sementara audit syariah belum memiliki standar yang seragam di tingkat internasional.
4. Strategi adaptasi yang efektif meliputi integrasi nilai-nilai syariah ke dalam kebijakan global, penerapan model kepatuhan hibrid, pelatihan tentang kepatuhan syariah untuk karyawan di berbagai negara, serta pengembangan kontrak syariah yang dapat disesuaikan dengan kondisi pasar yang beragam.
5. Untuk memperkuat penerapan etika bisnis Islam di perusahaan multinasional, diperlukan harmonisasi antara regulasi internasional dan standar syariah melalui kerja sama antara lembaga global seperti OECD dan IFRS dengan lembaga syariah internasional seperti AAOIFI dan IFSB. Selain itu, perlu dilakukan penguatan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan memberikan otoritas yang lebih besar, standarisasi audit syariah di tingkat global, serta pengembangan instrumen keuangan syariah yang mampu menggantikan instrumen konvensional.

Secara keseluruhan, perusahaan multinasional berbasis Muslim dapat menjaga nilai-nilai syariah di era globalisasi dengan menerapkan pendekatan yang komprehensif dan fleksibel. Keberhasilan ini membutuhkan dukungan dari harmonisasi regulasi, penguatan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), standarisasi audit syariah, serta pengembangan instrumen keuangan syariah yang mampu bersaing di pasar global. Penelitian ini menyediakan panduan praktis bagi perusahaan, regulator, dan lembaga syariah untuk menangani kompleksitas bisnis internasional sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. (2015). Shari'ah standards. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions
- Ali, A. J. (2015). Business ethics in Islam. Edward Elgar.
- Beekun, R. I. (1997). Islamic business ethics. IIIT.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Darwish, Y. (2020). Cross-cultural ethical challenges in Islamic multinational firms. *International Journal of Islamic Business*.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shari'ah, maslahah, and corporate social responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25–45.
- El-Gamal, M. (2006). Islamic finance: Law, economics, and practice. Cambridge University Press.
- Farida, I. (2021). Globalization challenges in Islamic multinational corporations. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2007). Handbook of Islamic banking. Edward Elgar Publishing.
- IFSB. (2009). Guiding principles on governance for Islamic collective investment schemes. Islamic Financial Services Board.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). An introduction to Islamic finance: Theory and practice (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook. Sage.
- Rice, G. (1999). Islamic ethics and the implications for business. *Journal of Business Ethics*, 18(4), 345–358.
- Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods. Sage.